



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 651 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah istimewa Yogyakarta, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan Publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Standar Pelayanan Publik pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);



3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembaran Lanjutan Sekretariat Negara Republik Indonesia tahun 2010 Halaman 5)
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 160);
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288)
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Pulik pada kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa yogyakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU merupakan acuan bagi pimpinan satuan organisasi/kerja atau unit pelaksana layanan untuk menyelenggarakan pelayanan di lingkungannya.



- KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU dapat diakses oleh masyarakat melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada satuan organisasi/kerja atau unit pelaksana layanan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 September 2025,

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



AHMAD BAHEJ



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 651 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DAFTAR STANDAR PELAYANAN PUBLIK

No.	Nama Layanan	Jenis Layanan	Unit Pengolah	ODS	NON ODS	Waktu Penyelesaian
1	Rekomendasi	Rekomendasi Paspor Pendidikan dan Keagamaan	PTSP	v		12 menit
2	Rekomendasi	Rekomendasi Mutasi Siswa Madrasah	PTSP	v		20 menit + 30 menit
3	Rekomendasi	Rekomendasi Ijin Belajar Warga Negara Asing	PTSP	v		30 menit
4	Rekomendasi	Rekomendasi Ijin Pendirian Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Baru	Kabid PHU		v	14 hari
5	Rekomendasi	Permohonan Legalisasi Lembaga Amil Zakat	Kabid Penais Zawa	v		30 menit
6	Rekomendasi	Pengesahan Ijin Operasional Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)	Kabid PHU		v	14 hari
7	Rekomendasi	Rekomendasi Ijin Operasional Pendirian Pondok Pesantren	Kabid PAKIS		v	21 hari
8	Rekomendasi	Rekomendasi Pendaftaran Ormas/Lembaga Keagamaan	Kabid Penais Zawa	v		12 menit
9	Rekomendasi	Rekomendasi Ijin Pendirian Kantor Pusat/ Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)	Kabid PHU		v	14 hari
10	Rekomendasi	Rekomendasi Ijin Pendirian Kantor Pusat / Cabang Ibadah Haji Khusus (PIHK)	Kabid PHU		v	14 hari
11	Keagamaan	Permohonan Petugas Rohaniwan	Kabid Urais Binsyar	v		11 menit
12	Keagamaan	Permohonan Petugas Doa	PTSP	v		11 menit
13	Keagamaan	Permohonan Penceramah rutin bulanan	PTSP	v		12 menit
14	Keagamaan	Permohonan Kalibrasi Arah Kiblat	Kabid Urais		v	10 + 30 hari



No.	Nama Layanan	Jenis Layanan	Unit Pengolah	ODS	NON ODS	Waktu Penyelesaian
15	Konsultasi	Konsultasi Pendidikan dan Keagamaan	Kabid Urais, Penaiszawa, Dikmad, Pakis, Katolik, Kristen, Hindu, Budha	v		60 menit
16	Konsultasi	Layanan Produk Halal	Kabid Urais			
17	Perijinan	Ijin Pengumpulan Data	Kabag Tata Usaha	v		1 hari
18	Perijinan	Ijin Penelitian/Observasi	Kabag Tata Usaha	v		12 menit
19	Perijinan	Ijin Magang/PKL	Kabag Tata Usaha	v		12 menit
20	Perijinan	Permohonan Izin Pendirian dan Operasional Madrasah yang Diselenggarakan Masyarakat	Kabid Pendidikan Madrasah		v	2 bulan
21	Perijinan	Permohonan izin Pendidikan Lembaga Pendidikan Al-Qur'an	Kabid PAKIS		v	14 hari
22	Perijinan	Permohonan izin Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT)	Kabid PAKIS		v	21 hari
23	Perijinan	Permohonan Izin Pendirian dan Operasional Pondok Pesantren	Kabid PAKIS		v	21 hari
24	Rekomendasi	Permohonan rekomendasi izin pendirian Ma'had Ali	Kabid PAKIS		v	21 hari
25	Legalisir	Legalisir Ijazah	Kabid Dikmad, Pakis, Katolik, Kristen, Hindu, Budha	v		18 menit
26	Legalisir	Legalisir Piagam/Sertifikat Kejuaraan	Kabid Dikmad, Pakis, Penaiszawa, Katolik, Kristen, Hindu, Budha	v		18 menit
27	Legalisir	Legalisir Dokumen Kepegawaian	Kabag Tata Usaha	v		20 menit
28	Legalisir	Legalisir Buku Nikah / Apostile	Bidang Urais	v		20 menit



No.	Nama Layanan	Jenis Layanan	Unit Pengolah	ODS	NON ODS	Waktu Penyelesaian
29	Umum	Permohonan Surat Keterangan Pengganti Ijazah dan Penerbitan Surat Keterangan Kesetaraan Ijazah Luar Negeri yang Berpenghargaan Sama dengan Ijazah Madrasah	Kabid Pendidikan Madrasah	v		20+10 menit
30	Umum	Permohonan Audiensi	Kabag Tata Usaha	v		12 menit
31	Umum	Layanan Permohonan Informasi	PTSP	v		1 hari

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



AHMAD BAHEJ

